PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pengaturan Umum Mengenai Desa, menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Peraturan Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: .

- a. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat pengesahan Badan Perwakilan Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut (Bapardes) adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- h. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa.

BAB II BENTUK DAN ISI PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa adalah:
 - a. Bersifat mengatur; .
 - b. Bersifat menetapkan.
- (2) Isi Peraturan Desa adalah.
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

Pasal 3

Petunjuk penyusunan Peraturan Desa diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa yang oleh karena situasi tertentu sehingga dianggap tidak efektif lagi dapat diubah dan atau diganti;
- (2) Peraturan Desa Perubahan ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang baru dengan dilengkapi dengan penjelasan perubahannya.

BAB III SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Badan Perwakilan Desa (Baperdes) bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Dalam rangka penetapan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
 - b. Kepala Desa dan perangkat Desa disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai pengarah.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota Baperdes selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum Baperdes mengadakan Rapat untuk menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa mengadakan rapat desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan di desa dalam penyusunannya Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang sebelumnya telah dibahas bersama oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Pasal 9

(1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan

- masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan pengarahan.

BAB IV TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa dan Perubahan Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi disampaikan kepada Bupati selambat- lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa dan Bupati melalui Camat.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2) Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pada rapat Badan Perwakilan Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan pemerintah atasannya.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Apabila ternyata Peraturan Desa setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun Peraturan Desa.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2001

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR. M.Ec.